



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1425, 2021

KEMEN-ESDM. Upt Lingkungan Badan Geologi.
Otk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B.1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM dan surat Nomor B/1074/M.KT.01/2021 tanggal 12 November 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI.**

BAB I
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UPT Badan Geologi merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Geologi.
- (2) UPT Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Museum Geologi;
 - b. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
 - c. Balai Konservasi Air Tanah; dan
 - d. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah.

Bagian Kedua
Museum Geologi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Museum Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Geologi melalui Sekretaris Badan Geologi.
- (2) Museum Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan, penyelidikan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, serta pengelolaan kerja sama;
- b. pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi;
- c. pelaksanaan penyelidikan, pengembangan dan konservasi koleksi geologi;
- d. pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi geologi;
- e. pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Museum Geologi terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Museum Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program anggaran, laporan, kerja sama, dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 7

Museum Geologi berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Balai Penyelidikan dan Pengembangan
Teknologi Kebencanaan Geologi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- (2) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- b. pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi;
- c. pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana

- Gunung Merapi;
- d. pelaksanaan, penyelidikan, dan pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi kebencanaan geologi;
 - e. pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 - g. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, laporan, kerja sama dan informasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 13

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi berlokasi di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Keempat
Balai Konservasi Air Tanah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Balai Konservasi Air Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
- (2) Balai Konservasi Air Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 15

Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Balai Konservasi Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- b. pelaksanaan pemantauan kondisi air tanah;
- c. pelaksanaan penanggulangan dampak pengambilan air tanah;
- d. penyiapan bahan persetujuan studi kelayakan air tanah;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi konservasi air tanah;
- g. pelaksanaan evaluasi konservasi air tanah;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Balai Konservasi Air Tanah terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Konservasi Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, laporan, kerja sama, dan informasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 19

- (1) Balai Konservasi Air Tanah berlokasi di DKI Jakarta.
- (2) Balai Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi wilayah kerja Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon.

Bagian Kelima
Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Gerakan Tanah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- (2) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 21

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- b. penyusunan program pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah;
- c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- e. penyiapan bahan rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas gunungapi;
- f. penyiapan bahan rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi;
- g. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, serta analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah;

- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, laporan, kerja sama, informasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Paragraf 3

Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 25

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:
 - a. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku; dan
 - b. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara.
- (2) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wilayah kerja meliputi wilayah Sulawesi dan Maluku.

- (3) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah kerja meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Paragraf 4

Struktur Organisasi

Pasal 26

Struktur organisasi Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan Lampiran IVB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Pada UPT Badan Geologi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Geologi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT Badan Geologi.
- (3) Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

masing-masing.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing UPT Badan Geologi harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi.

Pasal 31

Masing-masing UPT Badan Geologi menyampaikan laporan, dengan ketentuan:

- a. Kepala Museum Geologi kepada Kepala Badan Geologi melalui Sekretaris Badan Geologi;
- b. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- c. Kepala Balai Konservasi Air Tanah kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan

- d. Kepala Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 32

Masing-masing UPT Badan Geologi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi.

Pasal 33

Setiap unsur organisasi di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Pasal 34

Setiap pimpinan UPT Badan Geologi harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di masing-masing UPT Badan Geologi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di masing-masing UPT Badan Geologi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan

unit organisasi di masing-masing UPT Badan Geologi wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di masing-masing UPT Badan Geologi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 39

- (1) Kepala UPT Badan Geologi merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V PENDANAAN

Pasal 40

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Geologi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di masing-masing UPT Badan Geologi berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi;
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah; dan
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023); dan
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023); dan
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
MUSEUM GEOLOGI**




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI**




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KONSERVASI AIR TANAH**




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN IVA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN
MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH
SULAWESI DAN MALUKU**



LAMPIRAN IVB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN
MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH
NUSA TENGGARA**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF